

**PANDANGAN KYAI NU CABANG SLEMAN TENTANG ACARA  
INFOTAINMENT DI TELEVISI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh Gelar**

**Sarjana Sosial Islam Dalam Ilmu Dakwah**

**Disusun Oleh :**

**RENDRA JUNANTO**

**02210866**

**KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2007**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Yogyakarta, 15 September 2007

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa bahkan teknik penulisan dan setelah membaca skripsi Mahasiswa di bawah ini :


Nama : Rendra Junanto  
Nim : 02210866  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran islam  
Judul Skripsi : **PANDANGAN KYAI NU CABANG SLEMAN  
TERHADAP INFOTAINMENT DI TELEVISI**

Maka selaku pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah layak diajukan untuk di munaqosahkan.

Demikian mohon dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing



Alimatul Qibtiyah, M. Si., M.A.

NIP. 150 276 306



DEPARTEMEN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**FAKULTAS DAKWAH**  
Jl. Marsda Adisucipto, Telpon (0274) 515856 Fax (0274) 552230  
Yogyakarta 55221

## PENGESAHAN

Nomor : UIN/02/DD/PP.00.9/2063/2007

Judul Skripsi:

**PANDANGAN KYAI NU CABANG SLEMAN  
TENTANG ACARA INFOTAINMENT DI TELEVISI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Rendra Junanto  
NIM. 02210866

Telah dimunaqosyahkan pada:


Hari : Senin

Tanggal : 19 Nopember 2007


Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

### **SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH**


Ketua Sidang

  
Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.  
NIP. 150228371


Sekretaris Sidang

  
Sriharini, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150282648


Pembimbing

  
Alimatul Qibtiyah, M.Si./MA  
NIP. 150276306

Penguji I

  
Drs. HM. Kholili, M.Si.  
NIP. 150222284

Penguji II

  
Drs. Hamdan Daulay, M.Si.  
NIP. 150269255

Yogyakarta, 21 Nopember 2007  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Dakwah  
Dekan

  
Drs. H. Adh Rifai, MS  
NIP. 150222293

## MOTTO

- *Agama tanpa ilmu akan hampa, ilmu tanpa agama akan sia-sia.*
- *Belajarliah sejak dari rahim ibu, sampai keliatang lahat.*
- *Dengan ilmu, gapailah semua impian dan cintamu.*

## **PERSEMBAHAN**

- **Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan segalanya bagi penulis dalam menyampaikan skripsi.**
- **Bapak/ibu dosen yang telah mengasuh dan memberikan ilmunya hingga sekarang.**
- **Sahabat-sahabatku sealmamater di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- **Semua yang telah memberikan dorongan spiritual dan material kepada penulis.**

## ABSTRAKSI

Keterkaitan media dengan publik tidak bisa dipisahkan, karena disana ada seorang wartawan yang berperan positif, yaitu mencari berita yang benar, tidak menambah-nambahi, dan tidak melakukan tindakan yang negatif dengan memutarbalikkan fakta, hal ini lain halnya dengan pihak pemasang iklan, karena ada kepentingan lain yang menyangkut perusahaan media massa tempat wartawan bekerja. Bagi produser *infotainment* memandang bahwa artis-selebritis adalah bagian dari masyarakat dengan permasalahan sepribadi apapun, otomatis dianggap milik bersama, masalah pribadi kini bisa menjadi tontonan publik lewat *infotainment*.

Bila gosip yang berkembang sudah sangat privasi sifatnya apalagi gosip tersebut bertujuan untuk menghancurkan karakter seseorang, bukan hanya merugikan artis yang bersangkutan, tetapi juga merugikan citra dunia *infotainment*. Dan bahkan membodohi masyarakat. Acara *infotainment* merupakan andalan televisi untuk menyedot penonton yang menjadikan *infotainment* adalah konsumsi publik dengan *rating* yang tinggi. Kepentingan perusahaan tentu saja uang, bahwa media massa harus memperoleh keuntungan *finansial*, karena faktor utamanya adalah persaingan antar media massa, sehingga banyak yang memaksakan diri untuk melakukan apa saja demi mempertahankan eksistensinya. Hal ini diibaratkan bahwa, ruang lingkup dunia *infotainment*, yang bertujuan mencari edukasi publik akan selalu diawasi oleh Nahdatul Ulama (NU), karena *infotainment* tidak jauh beda dengan jaksa pengadilan, atau *infotainment* ibarat jaksa dalam perindustrian hiburan.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,,segala puji syukur dan kasih sayang penulis panjatkan kehadirata ALhha SWT hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PANDANGAN KIAI NU CABANG SLEMAN TERHADAP INFOTAINMENT DI TELEVISI”.

Dan iringan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa pencerahan kehidupan yang lebih beradab hingga mencapai dunia modern semoga selalu dalam ridhonya dalam perjalanan kezaman yang lebih maju lagi.

Perjalanan dalam mennelesaikan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi dan semoga menjadi tujuan yang mulia pula bagi penulis agar dapat selalu menundukkan kepala bahwa pencarian ilmu tiada habisnya dan tidak kenal lelah. Sebagai manusia yang mengamban tugas dakwah sudah selayaknya mendapatkan banyak tantangan karena dalam perjalanan kehidupan tidaklah selalu mulus pasti ada batu sandungan dan jurang yang harus dihadapi. Tetapi sebagai manusia yang luar biasa diantara ciptaan-Nya, manusia diberikan akal dan fikiran agar dapat memilih arah kehidupan yang benar.

Menuntut ilmu merupakan kewajiban sebagai makhluk ciptaan-Nya. Dan ilmu yang telah didapat tidak bisa terlepas dari belas asuhan guru ataupun dosen yang ada, dan terselesikannya skripsi ini pun tidak terlepas dari bimbingan mereka. Jadi sudah seharusnya penulis ucapkan banyak terima kasih pada :

1. Bapak Drs. H.M. Kholili, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Alimatul Qibtiyah, M. Si., M.A. selaku pembimbing setia penulis yang banyak memberikan masukan yang positif demi terselesinya skripsi ini.
3. Para Kyai yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh penulis.
4. Semua dosen KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mengajarkan ilmunya selama menulis menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
5. Segenap pemerintah kabupaten Sleman yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk meneliti di Sleman.
6. Seluruh pengurus Nahdatul Ulama yang berperan dan memberikan izin penelitian dalam menempuh penelitian ini.
7. Terimakasih atas semua pengorbanan, kasih sayang dan kesabaran kedua orang tua tercinta serta kerabat terdekat baik material dan spiritual.

Semoga Allah SWT menjadikan semuanya sebagai amal kebaikan yang tiada tara. Amin...

Yogyakarta, 15 September 2007

Penulis

Rendra Junanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
HLAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. PENEGASAN JUDUL .....	1
B. LATAR BELAKANG MASALAH .....	2
C. RUMUSAN MASALAH .....	6
D. TUJUAN PENELITIAN .....	7
E. KEGUNAAN PENELITIAN .....	7
F. TELAAH PUSTAKA .....	7
G. KERANGKA TEORITIK .....	9
1. Media Massa Elektronik .....	9
a. Televisi .....	9
b. Radio.....	11
c. Internet.....	12
2. Peranan Media Massa .....	13
3. Pandangan Islam Tentang Ghibah (Gosip).....	15
H. METODE PENELITIAN.....	16

I. Unit Penelitian .....	17
a. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian.....	17
b. Metode Pengumpulan Data .....	18
BAB II GAMBARAN UMUM NU CABANG SLEMAN .....	21
A. Letak Geografis .....	21
B. Sejarah Berdirinya Nahdatul Ulama (NU)cabang Sleman .....	22
1. Seputar NU cabang Sleman .....	22
2. Dasar Tujuan .....	26
3. Faham Keagamaan .....	27
4. Struktur Organisasi Nahdatul Ulama.....	28
5. Personalia Pengurus .....	31
6. Sumber dana .....	31
7. Sasaran dan Program Kerja .....	33
C. PERKEMBANGAN NU CABANG SLEMAN .....	34
1. Kedudukan Dan Tugas PCNU kabupaten Sleman Masa Khidmat 2005-2010.....	34
2. Program Kerja NU Cabang Sleman Masa Khidmat 2005-2010 .....	38
D. FATWA NU SECARA UMUM .....	42
1. Analisis Masalah.....	43
2. Analisis Dampak .....	45
3. Analisis Hukum. ....	47
4. Analisis Hukum .....	48

E. FATWA HARAM INFOTAINMENT	
(Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama.).....	50
1. Kuis Berhadiah .....	53
2. Acara <i>Infotainment</i> Yang Mengungkap Kejelakan Seseorang .....	54
BAB III GAMBARAN UMUM INFOTAINMENT .....	58
A. SEJARAH, BENTUK dan TUJUAN INFOTAINMENT.....	58
1. Sejarah. <i>Infotainmen</i> .....	58
2. Tujuan <i>Infotainment</i> .....	59
3. Bentuk <i>Infotainment</i> .....	61
BAB IV PANDANGAN KIAI NU CABANG SLEMAN TENTANG ACARA	
INFOTAINMENT DI TELEVISI.....	63
A. Pandangan Umum.....	63
B. Nilai Positif dan Negatif.tayangan <i>infotainment</i> .....	64
C. Rekomendasi terhadap tayangan <i>infotainment</i> .....	66
BAB V PENUTUP .....	69
A. KESIMPULAN .....	71
B. SARAN-SARAN .....	71
C. PENUTUP .....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini “PANDANGAN KYAI NU CABANG SLEMAN TERHADAP INFOTAINMENT DI TELEVISI”. Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah judul skripsi ini, maka perlu penulis tegaskan sebagai berikut :

#### 1. Pandangan.

Sesuatu yang dipandang, hasil perbuatan memandang.<sup>1</sup>

Dalam hal ini penulis mengartikan bahwa, bagaimana pandangan Kyai NU Sleman dalam melihat acara *infotainment* di beberapa stasiun televisi.

#### 2. Kyai NU Cabang Sleman.

Sebutan untuk alim ulama atau cerdik pandai dalam agama Islam.<sup>2</sup>

Ketaqwaannya kepada Allah Swt, mewarisi misi (risalah) Rasulullah Saw, yaitu mewarisi ucapan mengamalkan ilmu, mewarisi perbuatan dengan tingkah lakunya, dan mewarisi mental, seperti akhlakunya.<sup>3</sup>

Yang dimaksud penulis disini adalah kyai-kyai NU cabang Sleman yang berkepribadian baik, sopan dalam tingkah laku sehari-harinya, seperti mencontoh suri tauladan Rasulullah SAW dan mempunyai pondok pesantren.

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal 704

<sup>2</sup> Peter Salim, Yenny Salim, *Modern English Press*, hal 735

<sup>3</sup> Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah*, hal 24

### 3. Hiburan (*Infotainment*)

Barang apa atau perbuatan untuk menghiburkan hati (melupakan kesedihan).<sup>4</sup>

Perbuatan atau sesuatu yang dapat menghibur hati.<sup>5</sup>

Yang ditegaskan oleh penulis di sini ialah acara *infotainment* yang dapat menghibur hati, seperti yang ditayangkan pada stasiun swasta RCTI, SCTV, INDOSIAR, TRANS TV, dan TRANS 7, yang ditayangkan dari mulai pukul 06:30 sampai pukul 18:00 wib.<sup>6</sup>

### 4. Televisi

Pesawat sistem penyiaran gambar yang obyeknya bergerak yang disertai suara, digunakan untuk menyiarkan pertunjukkan, berita, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Yang dimaksud penulis di sini adalah televisi swasta seperti; RCTI, SCTV, INDOSIAR, TRANS TV, dan TRANS 7, yang setiap hari menayangkan acara *infotainment* yang berisi berita yang dikemas dalam bentuk hiburan dan dapat dinikmati oleh semua kalangan.

## B. Latar Belakang Masalah

Ada apakah dengan dunia hiburan kita yang awalnya berjalan seiring seirama, namun ketika NU mengeluarkan fatwa haram tentang tayangan *infotainment* di televisi, reaksi langsung bermunculan begitu Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyatakan *infotainment* sebagai satu tayangan yang haram jika isinya menjurus pada ghibah, yakni menjelek-jelekkan dan membuka

---

<sup>4</sup> Op.cit, *W.J.S. Poerwadarminta*, hal 355

<sup>5</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, hal 523

<sup>6</sup> Dikutip dari *skripsi Tri Wahyu Hidayat, Jurusan KPI, angkatan 2002*, hal 40

<sup>7</sup> Peter Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, hlm. 1570

aib orang lain. Adakah relasi antara organisasi Islam semacam Nahdatul Ulama dan tayangan *Infotainment* di televisi. Namun yang pasti ulama merasakan sudah hampir 541 program *infotainment* yang setiap hari ditayangkan stasiun televisi swasta ini mengusik hati para ulama NU sehingga sampai dibahas pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdatul Ulama 2006 di Surabaya.<sup>8</sup>

Para ulama menyimpulkan gibah dari tayangan *infotainment* tidak mendidik, serta berdampak negatif, bagi perkembangan moral anak-anak bangsa, dan itu menjadi pembahasan di arena Munas dan Konbes NU, pekan lalu.<sup>9</sup>

Kita dapat memahami berbagai perbedaan yang terjadi dalam menyikapi fenomena *infotainment*, karena menjual informasi yang dipertimbangkan memenuhi selera pasar, sehingga kerap sekali meninggalkan kaidah penting.<sup>10</sup> Ada faktor eksternal selain antar media massa yang menyebabkan lahirnya berita rekayasa, yaitu kenyataan di lapangan.<sup>11</sup> Namun kita tidak bisa menutup mata, karena faktanya menunjukkan bahwa acara *infotainment* memang diminati oleh pemirsa televisi. Mengabaikan fakta ini berarti mengabaikan fakta sosial.<sup>12</sup>

Masukan bagi kajian keagamaan hukum *Infotainment*, bersumber dari daerah, baik pada tingkatan wilayah, cabang, maupun anak cabang. Kegelisahan itu disimpulkan dalam beberapa poin penting.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Kompas, Sabtu 6 Agustus 2006, hal 6

<sup>9</sup> Ibid, *Kompas*, 7

<sup>10</sup> Ibid, *Kompas*, hal 108

<sup>11</sup> Sam Abede Pareno, *Manajemen Berita*, hal 78

<sup>12</sup> Iswandi Syahputra, *Jurnalistik Infotainment*, hal 105

<sup>13</sup> Op.cit. *Kompas*, hal 6

Sehingga menghasilkan tiga poin penting. *Pertama*, tayangan *infotainment* sudah masuk terlalu jauh ke ruang privat, yang bisa dikategorikan pergunjingan (ghibah). Karena itu, tayangan ini dapat dihukumi haram, seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab klasik seperti *Ihya' Ulumuddin* dan *Ryadhusshalihin*. *Kedua*, tayangan *infotainment* merupakan salah satu acara yang pada durasinya sudah masuk dalam kategori berlebihan. *Ketiga*, tayangan *infotainment* telah menimbulkan dampak negatif pada masyarakat.<sup>14</sup> Menghadapi gosip dan rumor perlu ditekankan prinsip verivikasi.

Verivikasi adalah budaya pers modern yang intinya, gosip bukanlah berita dan berita tidak bisa dijadikan gosip. Seorang reporter adalah orang yang terlatih, baik dalam menyelidiki maupun menggumpulkan bahan berita dan mengembangkan informasi menuju ke arah fakta yang akhirnya akan menjadi sebuah laporan yang dapat diteima penontonnya.<sup>15</sup> Kebiasaan menjadikan gosip sebagai berita terkadang diperparah lagi dengan menambah-nambahkan atau cenderung menipu.<sup>16</sup>

Meskipun media massa selalu mengklaim diri sebagai “media komunikasi massa” yang independen, namun pada akhirnya khalayak bisa mengetahui, bahwa tidak ada media massa yang netral.<sup>17</sup> Namun belakangan ini tayangan *infotainment* sering terjebak pada hak privasi, seakan batas antara wilayah pribadi

---

<sup>14</sup> Ibid. *Kompas*, hal 6

<sup>15</sup> Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi (Menjadi Reporter Profesional)*, hal 190

<sup>16</sup> Op.cit, *Jurnalisme Infotainment*, hal 170

<sup>17</sup> Op.cit, *Menejemen Berita*, hal 92

dan ranah publik tidak ada lagi dan itu memaksa NU untuk angkat bicara demi menjaga moral masyarakat.<sup>18</sup>

Beragam penafsiran bermunculan, setelah para ulama menyatakan bahwa, menayangkan dan menonton acara yang mengarah pada upaya menyebarkan fitnah melalui acara apapun adalah haram, kecuali didasari tujuan yang dibenarkan secara syari'at.<sup>19</sup>

Sedangkan, golongan masyarakat yang tidak menghendaki perekayasaan berita tersebut berupaya untuk memenuhi kehendak mereka.<sup>20</sup> Dengan ikut bicara tentang dunia hiburan kita. Satu kelompok berpendapat, bahwa hal itu merupakan bagian dari ghibah. Sementara itu, ada kelompok lain yang meyakini hal tersebut bukan dari ghibah, namun lebih dari kontrol sosial. Jadi harus dipertegas batasan antara *infotainment* yang diyakini memuat berita yang tidak seharusnya dinikmati dan mana berita yang menjadi tuntunan serta hiburan bagi masyarakat.<sup>21</sup> Gosip yang menarik adalah gosip yang kreatif.<sup>22</sup> Kalau gosip yang mengkonstruksi kesadaran positif masyarakat sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan.

Namun, sebaliknya gosip yang sifatnya privasi apalagi yang bertujuan untuk menghancurkan, bukan hanya merugikan artis yang bersangkutan, tetapi juga merugikan citra dunia *infotainment*.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Op.cit, *Jurnalisme Infotainment*, hal 148-149

<sup>19</sup> Op. cit, *kompas*, hlm 8

<sup>20</sup> Op.cit, *Manajemen Berita*, hal 74

<sup>21</sup> Ibid, *Kompas*, hal 6

<sup>22</sup> Op.cit, *Manajemen Berita*, hal 86

<sup>23</sup> Op.cit, *Jurnalisme Infotainment*, hal 173-174

Penulis juga menemukan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa Warga NUancam boikot tv jika fatwa haram *infotainment* gagal.<sup>24</sup> Yang berisi tentang Warga NU mengancam akan memboikot tayangan televisi, jika fatwa dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengharamkan *infotainment*, yang merupakan bagian seruan moral, tidak diindahkan stasiun televisi.<sup>25</sup>

Dari sekian uraian diatas, penulis ingin mengetahui dan meyakini akan beragamnya pandangan setiap kiai-kiai NU di Sleman, tentang permasalahan yang sedang terjadi di dalam dunia hiburan kita, yang menyangkut moral bangsa khususnya warga Sleman itu sendiri dan penulis menganggap di NU Sleman lokasinya strategis untuk melakukan penelitian, mengenai permasalahan yang penulis teliti, yang menyangkut fatwa haram NU tentang *infotainment*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan penelitian ini dapat terarah dengan baik, maka penulis menyusun rumusan masalahnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah disini adalah :

1. Bagaimana pandangan Kiai NU Cabang Sleman terhadap acara *Infotainment* di televisi?

#### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

---

<sup>24</sup> [www.rri.online.com](http://www.rri.online.com)

<sup>25</sup> Pernyataan Muhammad Adnan, dikutip dari, [www.rri.online.com](http://www.rri.online.com), Minggu, 27 Agustus 2006

1. Untuk mengetahui pandangan Kyai NU Cabang Sleman tentang acara *Infotainment* di televisi.

### 3. Kegunaan Penelitian

Untuk menambah khazanah keilmuan tentang dampak hiburan di televisi, di Indonesia bagi penulis sendiri khususnya dan kehidupan berbangsa serta agama warga masyarakat Sleman pada umumnya.

### 4. Telaah Pustaka

Dunia hiburan bila dikaji memang tiada habisnya, terus melesat seiring dengan zaman tiada perduli siapa yang menikmatinya. Karena itu, tidak heran bila ada sebagian kelompok masyarakat khususnya warga NU yang merasa dirugikan, karena membawa dampak negatif bagi komunitasnya. Namun bagaimanapun juga masyarakat mengemari acara *infotainment* sampai sekarang.

Penulis juga menemukan penelitian tentang **Respons NU terhadap dinamika Islam di Indonesia**, yang mengupas mengenai peran NU dalam perkembangan Islam, perjalanan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah, pembentukan dasar peletakan dasar negara Indonesia, keterlibatan NU dalam politik praktis pada rezim orde lama, peranannya dalam bidang kebudayaan, sosial, politik, ekonomi, melahirkan orde baru dan juga persoalan agama.<sup>26</sup> Dan juga **Perspektif Undang-undang Pers Di Indonesia Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment**, yang berisikan tentang bagaimana Undang-undang pers

---

<sup>26</sup> Dikutip dari skripsi Supardi Nurzalim, Nim 97212225, Jur : BPI

yang ada di Indonesia memandang dan menghubungkan realita undang-undang yang ada dengan munculnya sebuah fatwa NU tentang *infotainment*, karena sepemahaman penulis, itu adalah termasuk bagian dari *Jurnalisme Infotainment*.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana pandangan pengurus NU cabang Sleman tentang acara *infotainment* di televisi.

## G. Kerangka Teoritik

### 1. Media Massa Elektronik

#### a. Televisi

Televisi yang merupakan proses penyiaran gambar melalui gelombang frekuensi radio dan menerimanya pada pesawat penerima yang memunculkan gambar pada sebidang layar.<sup>28</sup>

Televisi adalah industri muda yang lahir dalam suasana kacau, saat masa transisi (reformasi) bergulir. Jadi televisi muncul tanpa ada desain tertentu sehingga televisi diminati semua khalayak dan mempunyai *bargaining power* yang cukup kuat.<sup>29</sup>

Televisi merupakan perkembangan medium yang ditemukan dengan karakter yang spesifik, yaitu audio visual. Peletak dasar utama teknologi pertelevisian tersebut adalah Paul Nipkow dari Jerman (1884). Ia menemukan sebuah alat yang kemudian di sebut sebagai Jantra Nipkow atau Nipkow

---

<sup>27</sup> Dikutip dari skripsi Tri Wahyu Hidayat, Nim 02210939, Jur : KPI

<sup>28</sup> Depdikbud, op. cit, hal 1028.

<sup>29</sup> Iswandi Syahputra, *Jurnalistik Infotainment*, hal 71-72

Sheibe. Penemunya tersebut melahirkan *electrische teleskop* atau televisi elektrik.<sup>30</sup>

Di Indonesia kecenderungan televisi swasta mulai mengarah kepada sistem di Amerika. Ini dimulai dari garapan sinetron, kuis, dan acara hiburan lainnya karena semuanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis, yaitu untung dan rugi.<sup>31</sup>

Televisi sepertinya mempunyai sifat istimewa. Ia merupakan gabungan antara media dengar dan gambar. Bisa bersifat informatif, hiburan, maupun pendidikan, bahkan merupakan dari ketiga unsur di atas.<sup>32</sup>

Sejalan dengan perkembangan televisi, terbukti di Indonesia sejak tanggal 24 Agustus 1990 bermunculan yang namanya televisi swasta yang bersamaan dengan delegulasi oleh pertelevisian Indonesia oleh pemerintah. Sehingga ada tontonan, alternatif bagi masyarakat di saat itu hingga saat ini yang kemudian terus bertambah jumlah stasiun televisi, seperti: RCTI, INDOSIAR, TPI dll. Sehingga pada tahun 1995 merupakan tahun semarkanya televisi swasta di Indonesia.<sup>33</sup> Dalam perkembangannya, televisi swasta bukan saja sebagai media alternatif bagi media massa, tetapi sebagai informasi yang memberikan bentuk, gaya variasi, dalam pemberitaan media massa.<sup>34</sup> Kejadian atau isu yang dianggap penting oleh pemilik media elektronik seperti televisi, akan selalu dikupas hangat, yang kemudian akan diikuti oleh media elektronik yang lain, seperti radio, dengan pemberitaan sedemikian rupa

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 4

<sup>31</sup> Ibid, hal 8

<sup>32</sup> Pernyataan Skomis (1985) dibuku *Jurnalistik Infotainment*, karya Iswandi Syahputra, hal 27

<sup>33</sup> Wawan Kusnadi, op cit, hal 35.

<sup>34</sup> Ibid, hal 56.

sehingga menggambarkan sifat pentingnya. Misalnya, dijadikan pokok berita (headlines), diulang-ulang, dan diberi hiasan musik.<sup>35</sup>

## b. Radio

Sejarah media penyiaran diawali oleh penemuan teknologi radio. Pada tahun 1895 seorang ahli mesin Italia, yang bernama Guglielmo Marconi memaparkan sebuah teknologi komunikasi telegraf yang sekitar 20 tahun kemudian berkembang menjadi teknologi siaran radio. Pada periode antara tahun 1919-1921, dimulailah eksperimen siaran radio untuk publik di Eropa. Hingga tahun 2003, radio telah berumur hampir 110 tahun dan turut mendokumentasi, sekaligus mempengaruhi berbagai pergeseran ideologi politik-ekonomi dan perubahan global dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Sebagaimana internet, koran, majalah, dan televisi, radio adalah medium komunikasi massa yang dapat digunakan setiap orang untuk tujuan tertentu, seperti pelayanan kebutuhan pendengar. Radio adalah medium yang mempergunakan jalur frekuensi milik publik, sehingga kepentingan publik harus diutamakan dari pada kepentingan pribadi. Radio merupakan pusat interaksi antara pengiklanan dan pengelola. Informasi dan berita dikembangkan dalam rangka produk persaingan bisnis, berkompetisi dengan media yang lainnya, sehingga yang disajikan adalah peniruan kemasan dan isi siaran yang sukses sebelumnya secara komersial.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> A. Muis, *Peranan Kebebasan Pers Untuk Budaya Komunikasi Politik*, Harian Kompas dan gramedia Literary Agents, hal 5

<sup>36</sup> Masduki, 2004, *Menjadi Broadcaster Profesional*, Yogyakarta : Pustaka Populer, hlm 15-16.

<sup>37</sup> Ibid, hlm 5-6

Siaran radio dikenal sebagai kekuasaan kelima, setelah pers dianggap sebagai kekuasaan keempat. Para ahli komunikasi memberi julukan kekuasaan kelima kepada radio, karena dibuktikan oleh sejarah, yakni ketika menjelang, semasa sesudah perang dunia ke II. Sampai sekarang pun radio tetap dijuluki sebagai kekuasaan kelima dari media massa, faktor yang mendukungnya adalah sebagai berikut :

1. Radio siaran bersifat langsung.
2. Radio siaran tidak mengenal jarak dan rintangan.
3. Radio siaran memiliki daya tarik (kata-kata lisan, musik, dan efek suara).

Dalam hal ini penyajian berita radio harus memiliki tiga syarat yaitu, (1) berita harus benar, (2) berita radio harus obyektif (tidak menarik, tidak cacat, tidak diwarnai).<sup>38</sup>

### c. Internet

Internet berasal dari pada istilah Internetworking, atau juga disebut sistem komunikasi antara rangkaian. Internet merupakan jalinan rangkaian yang terbesar di dunia. Secara umumnya, internet sudah ada pada tahun 1957. Dengan dipancarkan satelit Sputnik oleh Russia. Seiring dengan berjalannya waktu yang sangat cepat perkembangan penggunaan internet terus berkembang, yang puncaknya terjadi diawal tahun 1994 sampai sekarang.<sup>39</sup>

Internet adalah sejenis media massa dengan teknologi modern. Namun internet sendiri baru masuk ke Indonesia pada tahun 1996. Siapapun bisa

---

<sup>38</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, hlm 108

<sup>39</sup> detikhot.com, akses 24 September 2007.

mengakses internet sesuai dengan tujuan bisnis atau yang lain. Dan bagi orang yang ingin berlangganan sendiri pun bisa menikmati layanan internet melalui pesawat komputer yang disambungkan dengan jaringan komputer lainnya melalui jaringan satelit. Perbedaannya dengan media massa lainnya ialah, kalau internet dapat dibuat oleh orang perseorang, bukan hanya oleh lembaga yang bergerak dalam penyiaran informasi saja, yang bisa mengaksesnya, tetapi siapapun bisa mengaksesnya untuk keperluan informasi.<sup>40</sup>

Dengan demikian, dengan adanya informasi melalui internet, tidak menutup kemungkinan informasi tentang seorang *publik figur* dengan segala perjalanan hidupnya, dari kesuksesan hidupnya, sampai pada berita-berita yang privasi sekalipun, bisa diakses disana, melalui alamat website yang telah ditentukan. Dengan begitu siapa saja bisa mengetahui kehidupan pribadi seorang *publik figur*, tanpa diketahui oleh pihak manapun, walau terkadang ada sebageian alamat website seorang *publik figur* yang kosong, atau tidak diperbolehkan oleh yang bersangkutan.

## **2. Peranan Media Massa**

Pada dasarnya pendidikan dapat dibagi kepada dua hal, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal didapatkan di sekolah-sekolah, instansi, dan perguruan tinggi, sedangkan pendidikan non formal, sifatnya sosial dimana bisa dicari dan ditemukan dari berbagai tempat dan situasi. Sebagaimana halnya media massa, dimana kita kenal media massa merupakan

---

<sup>40</sup> A. Muis, *Peranan Kebebasan Pers Untuk Budaya Komunikasi Politik*, Harian Kompas dan gramedia Literary Agents, Jakarta, Maret, 2000, hal 26

sarana pendidikan yang mempunyai fungsi sebagai *mass education*. Dengan perkembangan zaman kenyataannya adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat pesat, tanpa jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.<sup>41</sup>

Pendidikan formal dengan konsepsi yang bagaimanapun baiknya sukar akan mengejar pesatnya perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan yang dicurahkan kepada kemanfaatan media massa yang secara tehnologis telah maju begitu pesat dan telah dipergunakan di Indonesia, dengan diberdirikannya SKSD palapa sebagai media komunikasi satelit di Indonesia.<sup>42</sup>

Dengan membentuk masyarakat belajar dalam situasi seperti sekarang ini, dengan mengandalkan pendidikan formal, tampaknya sulit untuk direalisasikan. Dalam hal ini, pemerintah membentuk SK Menteri P dan K no : 0283/P/1978, menjelaskan mengenai relevansi media massa dengan pendidikan, bahwa pendidikan nasional terdiri dari pendidikan umum, pendidikan masyarakat, dan pendidikan khusus. Tetapi disini ruang lingkupnya dipersempit menjadi radio dan televisi.<sup>43</sup>

### **3. Pandangan Islam Tentang Ghibah (Gossip)**

Ghibah (Gossip) sebenarnya telah dilakukan sebagaimana manusia sejak zaman dahulu, dan kapasitasnya berbeda-beda, ada yang kapasitasnya ringan atau yang besar sekalipun, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang berakhir dengan perselisihan, percekcoakan, bahkan perkelahian dan pembunuhan.

Oleh karena itu, Allah SWT dan para nabi-Nya memperingatkan agar perbuatan

---

<sup>41</sup> Ibid, Onong Uchjana Effendy, 2002, *Dinamika Komunikasi*, PT : Remaja Rosdakarya, Bandung.

<sup>42</sup> Ibid, hlm 98

<sup>43</sup> Ibid, hlm 100

tersebut ditinggalkan. Pada akhir-akhir ini *ghibah* (gosip) sering dilakukan oleh sebagian orang, baik melalui media cetak maupun elektronik. Sebagian ghibah dilakukan karena kepentingan politik.<sup>44</sup>

Ghibah, yaitu pemberitaan yang bersifat negatif tentang seseorang sangat dicela, karena ghibah termasuk fitnah yang sangat berbahaya. Allah mengancam perbuatan fitnah dengan azab yang sangat pedih. Ghibah : Bentuk masdar dari kata *ghaba-yaghibu*, yang berarti tertutup, tersembunyi tidak hadir atau bisa dikatakan memperbincangkan seseorang tentang perbuatan atau sifat yang negatif ketika dia tidak ada di hadapannya atau tidak hadir.<sup>45</sup>

Fitnah yaitu, bentuk masdar dari *fatana-yaftinu*, yang berarti menyesatkan, karena perbuatan fitnah dapat menimbulkan menyesatkan dan pertengkaran, dan mengoda, yang dimaksud disini ialah karena perbuatan tersebut mendorong kepada perbuatan kejahatan. Fitnah tidaklah selalu diwujudkan dengan penganiayaan fisik, melainkan dapat terwujud profokasi adu domba antara satu orang dengan orang lain, yang biasa dilakukan orang-orang fasik atau orang munafik. Karena itulah, Allah memperingatkan agar berhati-hati terhadap pemberitaan yang dibawa orang-orang fasik.<sup>46</sup>

Di antara perbuatan yang tergolong fitnah ialah penghinaan sesama kaum mukmin, baik laki maupun perempuan. *Skhriyyah* (Mengolok-olok) ialah menghina atau mempertawakan aib dan kekurangan orang lain, baik dengan menceritakan dengan kata-kata atau dengan isyarat. Para ulama membagi *dzan*

---

<sup>44</sup> Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir Al-qur'an I*, hal 8

<sup>45</sup> Ibid Sa'ad Abdul Wahid

<sup>46</sup> Ibid, hal 8

(prasangka) menjadi dua macam, yaitu *husnudzan* (prasangka baik) dan *su'udzan* (prasangka buruk).<sup>47</sup>

## H. Metode Penelitian

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan maka dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kata “*Metode*” berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” jalan atau cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu<sup>48</sup>. Maka metode penelitian adalah cara kerja yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta-fakta<sup>49</sup>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa Deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan bisa lebih jelas, sehingga semua dapat dikembalikan langsung pada data yang diperolehnya, yang bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan akurat.

## I. Unit Penelitian

### a. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah jumlah data yang dipandang sebagai sarana pengumpul data penelitian.<sup>50</sup> Dalam penelitian yang menjadi observasi adalah acara *infotainment* di televisi dan juga responden dari kyai NU cab. Sleman

---

<sup>47</sup> Ibid, hal 8

<sup>48</sup> Ahmad Maulana, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, hal 306.

<sup>49</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Cet IV, hal 16.

<sup>50</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, hlm 43

berjumlah 10 orang yang terdiri dari : lembaga syuriah, rais : KH. Drs. Mas'ud Masduqi, wakil rais : KH. Drs. Abdul Majid, wakil rais : KH. Dr. Imadudin Sukamto, MA, wakil rais : KH. Sami'an, wakil katib : KH. Drs. M. Sularno, MAg, wakil katib : KH. Drs. Abdullah Hadziq, A'wan : KH. Abdullah, A'wan : K. Miftah Basrowi, A'wan : KH. As'ad Tholhah, dan dari lembaga tanfidziyah : ketua NU Sleman bp. Nur Jamil.<sup>51</sup>

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah Pandangan Kyai NU di Cabang Sleman yang mempunyai kepekaan dalam melihat dan merasakan acara infotaimnet di stasiun televisi RCTI, SCTV, INDOSIAR, dan TRANS 7.

## **b. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode yang dipakai penulis untuk memperoleh data dan informasi dari sumbernya guna memperoleh data yang lengkap, tepat dan valid. Penulis menggunakan beberapa macam metode sebagai berikut :

### **1. Metode Interview atau Wawancara**

Interview atau Wawancara mengandung pengertian segala kegiatan menghimpun (mencari) data atau informasi, dengan jalan tanya jawab lisan secara tatap muka (*Face to Face*) ataupun menggunakan media telepon dengan siapa saja yang diperlukan.<sup>52</sup> Wawancara penulis tujukan langsung kepada kyai NU Cabang Sleman yang berwenang memberikan informasi tentang pandangannya tentang *infotainment*, sejarah berdirinya

---

<sup>51</sup> Beberapa Kiai yang penulis anggap mempunyai respon terhadap acara *infotainment* di stasiun RCTI, SCTV, INDOSIAR, dan TRANS 7.

<sup>52</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hal 74.

organisasi keagamaan, metode dan media yang digunakan dalam semua informasi yang penulis perlukan dalam skripsi ini sebagai bahan penyempurna.

## 2. Metode Observasi atau Pengamatan

Yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunakan indera terutama pengamatan dan pendengaran. Observasi dapat diartikan sebagai pencatat dan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.<sup>53</sup> Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan bebas. Guna mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dari metode ini penulis menggunakan tehnik observasi non partisipatif, yakni untuk mengamati dan mencatat seluruh informasi yang diperlukan dalam skripsi ini diantaranya kondisi dan situasi NU Cabang Sleman, mengetahui letak geografis NU Cabang Sleman dan informasi lain yang mendukung.

## 3. Metode Dokumentasi

Penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara atau yang lainnya. Dalam bentuk rekaman, biasa dikenal dengan pendekatan analisa dokumen atau analisis isi. Dengan analisis ini seorang penulis harus bekerja secara obyektif dan komunikatif.<sup>54</sup>

## 4. Analisis Data

---

<sup>53</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, hal 4.

<sup>54</sup> Suharsini Arikunto, *Metodologi Penelitian*, hal 321.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, diinterpretasikan dan diklasifikasikan.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini akan digunakan analisis deskriptif analitik non statistik dengan metode induktif, yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta persisnya yang khusus itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>56</sup>

Dengan langkah-langkah sebagai berikut : menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan, wawancara dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai bahan temuan bagi orang lain.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, hal 63.

<sup>56</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi Research Jilid I*, hal 42.

<sup>57</sup> Anang Muhadzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal 142

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, serta dianalisa, maka dapat penulis simpulkan.

1. *Infotainment* lahir berawal dari sebuah media cetak di Indonesia pada tahun 1745 yang terbit pertama kali *Batavische Nouvellesen Politique Rasionnemenentes* dibawah pimpinan pemerintah Belanda. Konsep *infotainment* dicetuskan oleh John Hopkins University (JHU), Baltimore, Amerika Serikat, dengan misi kemanusiaan. *Infotainment* tidak lain akan selalu mengembangkan popularitas sebagai *publik figur* yang menjadi bahan sorotannya, karena hak privasi seorang *publik figur* seakan menjadi sajian yang tidak ada habisnya untuk dikupas kepada khalayak, yang pasti disini telah terjadi politik *infotainment*.

Tayangan *infotainment* sendiri terinspirasi dari sebuah media selebriti di Indonesia. Adapun yang pertama terbit adalah majalah *Doenia Film* yang berganti menjadi *Doenia Film dan Sport* di Jakarta (1929). Namun, hal ini memicu permasalahan ketika Nahdatul Ulama (NU), *infotainment*, dan edukasi publik, dengan kata lain, *infotainment* tidak jauh beda dengan jaksa pengadilan, atau *infotainment* ibarat jaksa dalam perindustrian hiburan.

2. Mayoritas Ulama NU cabang Sleman berpandangan bahwa *infotainment* adalah bagian ghibah dan siapapun orangnya yang menyebutkan kejelekan orang lain, tidak untuk amar ma'ruf nahi munkar, hukumnya haram. Selain itu *infotainment*

menurut sebagian tokoh NU cab Sleman merupakan proses pembodohan masyarakat dan mengikis nilai keIslaman. Ada tokoh NU cab Sleman yang berpendapat bahwa, ghibah itu diperbolehkan untuk mengadukan adanya kedholiman , mengubah kemungkaran dan kemaksiatan, untuk meminta fatwa, dan untuk mengungkap kefasikan dan kebid'ahan secara terbuka.

Namun demikian bagi mereka *infotainment* mempunyai nilai negatif, antara lain, bisa mempengaruhi perkembangan dan pendidikan anak, atau bisa mempengaruhi sikap dan tingkah laku pada masyarakat, menciptakan kecemasan sosial, menimbulkan fitnah, selalu berburuk sangka kepada orang yang bersangkutan, bisa menyeret berbagai pihak yang berkecimpung dalam dunia *infotainment* dalam kemaksiatan, dan bisa membius seseorang untuk selalu menikmati acara *infotainment* yang akhirnya terlena dengan pekerjaannya.

Terakhir berdasarkan sisi positif dan negatif *infotainment* ulama NU cab Sleman memberi rekomendasi agar pihak *infotainment* merubah acaranya dengan menitikberatkan pada pandangan dan pendidikan aqlak, serta merumuskan agar tidak mengandung ghibah yang diharamkan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya yang tertarik pada dunia *infotainment* dan NU, agar melakukan penelitian pada aspek sosialisasi fatwa pengharaman *infotainment*.

Sedangkan bagi pihak *infotainment* agar memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh tokoh NU cabang Sleman. Bagi pemirsa

*infotainment* disarankan, agar selektif dalam melihat dan mencerna acara-acara *infotainment*.

### C. Penutup

Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis sajikan, masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, baik penulisan, data yang disajikan, dan bahasa yang digunakan.

Sedianya adalah apa yang penulis harapkan bisa semuanya tercapai. Penulis sadar masih mempunyai keterbatasan. Terutama proses pencarian, pengolahan dan penyajian data. Penulis mengakui, inilah hasil maksimal yang bisa penulis capai. Untuk itu, apabila ada lebih dan kekurangannya penulis mohon ma'af. Apa yang telah penulis dapatkan dalam penelitian tentang **“Pandannan Kyai NU Cabang Sleman Tentang Acara Infotainment Di Televisi”**.

Besar harapan dari penulis, semoga penelitian ini bisa menjadi informasi dan sumber pengetahuan bagi Akademisi untuk penelitian selanjutnya. Penulis berpendapat bahwa, penelitian tentang **“Pandannan Kyai NU Cabang Sleman Tentang Acara Infotainment Di Televisi”**, harus tetap dilakukan mengingat besarnya pengaruh *infotainment* bagi masyarakat. Kaitannya dengan hasil Munas NU sendiri, bisa dijalankan, atau bisa mewarnai proses pendewasaan bagi produser *infotainment* itu sendiri, khususnya dizaman sekarang. Dan kepada ibu Alimatul Qibtiyah, M. Si., M.A, sebagai pembimbing yang selalu mengarahkan, dan tidak lupa kepada Ayah-Bunda, penulis banyak mengucapkan terimakasih do'anya, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Wassalamu'alaikum Wr Wb.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Siddiq, 2005, Cetakan III, *Khitthah Nahdliyyah*, Surabaya : Khalista Surabaya.
- Ahmad Maulana, dkk, 2005, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta : Absolut Jogja
- Anang Muhadzir, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Bina Aksara
- Andi Abdul Muis Andi Makkasau, 2000, *Peranan Kebebasan Pers Untuk Budaya Komunikasi Politik*, Jakarta : Harian Kompas dan Gramedia Literary Agents
- Deddy Iskandar Muda, 2005, Cetakan kedua, *Jurnalistik Televisi (Menjadi Reporter Profesional)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Depdikbud, 1989, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Depdikbud, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Putra Mulia
- Muhammad Agus Sularno, *Keputusan Muktamar xxx, NU, no : 007/MWC/30/11/99, tentang keorganisasian*, Jakarta : PBNU, 1995-2000.
- Muhammad Agus Sularno, *Dokumentasi PCNU, Masa Khitmat 2006-2010*, KPI 1996
- Mafri Amir, 1999, *Etika Komunikasi Massa (Dalam Pandangan Islam)*, Ciputat : PT. Logos Wacana Ilmu
- Muhammad Agus Sularno, 1996, *Keputusan Muktamar xxx NU no 007/mnu-30/11/99, tentang keorganisasian*. Jakarta : PBNU.
- Onong Uchjana Effendy, 2002, *Dinamika Komunikasi*, PT : Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Iswandi Syahputra, 2006, *Jurnalistik Infotainment*, Yogyakarta : Pilar Media
- John Penrice, 1969, *Dictionary and Glossary the kor-an, Biblo and Tannen*, Ciputat : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Komisi Penyiaran Indonesia, 2004, *Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran*, Jakarta
- Kompas, 2006, *Popularitas dan privasi*, edisi 12 September 2006

Koentjaraningrat, 1981, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Cetakan ke iv)*, Jakarta : PT. Gramedia

Kedaulatan Rakyat, 2007, *Infotainment Di Hati Masyarakat*, edisi 20 Agustus 2007

Mardalis, 2002, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara

Masduki, 2004, *Menjadi Broadcaster Profesional*, Yogyakarta : Pustaka Populer

Onong Ochjana, 1992, *Dinamika Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Peter Salim, 1995, *kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press.

Peter Salim and Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press

Redaksi Sinar Grafika, 2002, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyiaran*, Jakarta : Sinar Grafika

Sa'ad Abdul Wahid, 2006, *Pandangan Islam Tentang Ghosip*, Jakarta : Sahabat Muslim

Sam Abede Pareno, 2003, *Manajemen Berita*, Surabaya : Penerbit-penerbit Papyrus.

Supardi Nurzalim, Tahun 1997, *Respon NU Terhadap Dinamika Islam Di Indonesia, Jurusan : BPI, Fakultas Dakwah*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sukolilo, 2006, Keputusan Fatwa Haram NU, 27-31 Juli, 2006, *di Asrama haji*, Surabaya

Suharsini Arikunto, 1993, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta

Sutrisno hadi, 1990, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi Offset

Suharsini Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta : PT. Bina Aksara

Syaifudin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Tri Wahyu Hidayat, Tahun 2002, *Prespektif Undang-undang Pers Di Indonesia Terhadap Fatwa Haram NU Tentang Infotainment, Jurusan KPI, Fakultas Dakwah*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Wawan Kusnadi, 1996, *Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Media TV)*, Jakarta : Rineke Cipta

W.J.S. Poerwadarminta, 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Wawancara dengan KH. Masduqi Abdullah, 2001, *Pejuang NU Sleman Dan ketua tanfidiyah NU periode 70-75*, dikutip dari skripsi Muhammad Agus Sularno, KPI 1996

[www.rii.Online.com](http://www.rii.online.com). 2007, akses tanggal 3 Februari

[www.Eramuslima.com](http://www.eramuslima.com). 2007, akses tanggal 3 Februari

[www.Republika.com](http://www.Republika.com). 2007, akses tanggal 3 Februari

[www.Pikiranrakyat.com](http://www.Pikiranrakyat.com). 2007, akses tanggal 5 Februari

www. detikhot.com, *Kuis SMS berhadiah Pembelajaran atau Pembodohan*, akses, 10 September 2007

Zuhairi Misrawi, 6, 12 Agustus 2006, *NU, Infotainment, Dan Sikap Moderat*, Kompas

## **INTERVIEW PERTANYAAN UNTUK KIAI NU CABANG SLEMAN**

1. Ada sebagian masyarakat yang berpendapat, bahwa infotainment di televisi itu hanya sekedar hiburan, tidak bicara gosip atau hibah, bagaimana pendapat bapak tentang hal itu?
2. Menurut bapak, apa sisi positif dan negatif dari infotainment di televisi?
3. Sekarang ini banyak sebagian besar acara infotainment yang isinya tidak sesuai dengan norma agama, bagaimana pandangan bapak?
4. Menurut bapak, seberapa besar pengaruh infotainment bagi masyarakat, terutama warga NU?
5. Sebagian besar masyarakat sudah tahu, bila isi dari infotainment sudah meresahkan, bagaimana solusinya?
6. Bagaimanakah solusi bapak, ketika ada warga NU Sleman yang masih menyukai infotainment yang diharamkan tersebut?
7. Menurut bapak, apa solusi terbaik, jika gosip tentang artis di televisi tersebut sudah mendarah daging khususnya warga NU Sleman?
8. Menurut bapak, apa tindak lanjutnya, ketika sebagian warga NU khususnya di Sleman, tetap tidak mentaati hukum tersebut?
9. Apa saran bapak untuk acara infotainment kedepan yang dinikmati warga NU Sleman dan masyarakat yang menikmati acara tersebut?

**FATWA HARAM PBNU TENTANG INFOTAINMENT**

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA**

**NOMOR: 03/Munas/VII/2006**

**TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYYAH QONUNIYYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA**

- Menimbang :
- a. Bahwa menjadi tugas Musyawarah Nasional untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
  - b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak dibidang agama, pendidikan, hukum, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khairah ummah, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat;

- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas Musyawarah Nasional perlu menetapkan Hasil Masail Diniyyah Qonuniyyah;

Mengingat :

- a. Keputusan Mukhtamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002.MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Nomor: 137a/A.II.03/7/2006 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Pasal 8 dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama

Memperhatikan :

- a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama tanggal 3 Rajab 1427 H/28 Juli 2006 M.
- b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Bidang Bahtsul Masail Diniyyah Qonuniyyah yang disampaikan pada sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H./27-30 Juli 2006 M;
- c. Ittifak Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H./27-30 Juli 2006 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM  
ULAMA NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHTSUL  
MASAIL DINIYYAH QONUNIYYAH**

Pasal 1 Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah hasil-hasil Bahtsul Masail Diniyyah Qonuniyyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk mentaati segala Hasil-Hasil Masail Diniyyah Qonuniyyah ini;

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal: 5 Rajab 1427 H/30 Juli 2006 M.

**MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA**

**PIMPINAN SIDANG PLENO**

**Drs. KH. Hafizh Utsman**

**Drs. H. Masrur Ainun Najih**

Ketua

Sekretaris

### **III- Kuis Berhadiah**

#### 1. Diskripsi Masalah

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah menimbulkan banyak manfaat dan banyak masalah. Di antaranya, semakin maraknya suguhan kuis berhadiah melalui media televisi, radio, media cetak dan telepon selular untuk dijawab dengan menggunakan fasilitas telepon termasuk SMS (Short Message Service / Layanan Pesan Singkat).<sup>165</sup>

Kuis berhadiah tersebut menjadi sarana bisnis bagi pihak penyelenggara dengan menetapkan harga pulsa melebihi tarif biasa dengan iming-iming hadiah.<sup>166</sup>

#### 2. Pertanyaan

Bagaimanakah hukum kuis berhadiah yang dijawab melalui fasilitas telpon termasuk SMS dengan tarif pulsa melebihi biasa ?<sup>167</sup>

#### 3. Jawaban

Hukum kuis berhadiah yang dijawab dengan telepon atau SMS dengan tarif pulsa melebihi biasa adalah haram, karena terdapat unsur *maisir* (gambling/taruhan) jika penyelenggara mengambil keuntungan dari akumulasi pulsa, lebih-lebih hadiahnya diambilkan dari akumulasi tersebut.

### **1. Acara Infotainment Yang Mengungkap Kejelakan Seseorang**

#### 1. Diskripsi Masalah

Beberapa televisi menayangkan secara rutin berbagai jenis acara *infotainment*, seperti Cek & Ricek, Kroscek, Gossip, Go Show, KiSS, Kabar-Kabari, dan

---

<sup>165</sup> Fatwa haram PBNU Pusat

<sup>166</sup> Ibid, Fatwa haram PBNU Pusat

<sup>167</sup> Ibid, Fatwa haram PBNU Pusat

<sup>168</sup> Ibid, Fatwa haram PBNU Pusat

sebagainya. Demikian pula beberapa radio tidak ketinggalan untuk menyiarkan acara yang serupa.

Acara-acara tersebut seringkali mengungkap serta membeberkan berbagai macam kejelekan seseorang, dan bahkan mengarah kepada penyebaran fitnah. Akan tetapi, acara-acara tersebut justru telah menarik interest banyak pemirsa, apalagi menyangkut kehidupan para selebriti.<sup>170</sup>

## 2. Pertanyaan

Bagaimanakah hukum menayangkan, menyiarkan, menonton atau mendengarkan acara televisi, radio atau lainnya yang mengungkap serta membeberkan kejelekan seseorang ?<sup>171</sup>

## 3. Jawaban

Pada dasarnya menayangkan, menyiarkan, menonton atau mendengarkan acara apa pun yang mengungkap serta membeberkan kejelekan seseorang adalah haram, kecuali didasari tujuan yang dibenarkan secara syar'i dan hanya dengan cara itu tujuan tersebut dapat tercapai, seperti memberantas kemungkar, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta pertolongan dan meminta fatwa hukum.<sup>172</sup>

---

<sup>169</sup> Ibid, Fatwa haram PBNU Pusat

<sup>170</sup> Ibid, Fatwa haram PBNU Pusat

<sup>171</sup> Ibid, Fatwa haram PBNU Pusat

<sup>172</sup> Ibid, Fatwa haram PBNU Pusat